

ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA KUNTI

DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB)

(Studi Di Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

PIPIT KALSUM WIGATI
NIM 103200015

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I
NIP. 197602292008011008

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

P O N O R O G O

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Wigati, Pipit Kalsum 2024. *Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan (Studi Penelitian Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

Kata Kunci/Keyword: Kepatuhan Hukum, Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan dari sektor perpajakan masih merupakan sumber utama belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akan tetapi masih terdapat banyak masalah dalam pemungutan pajak itu sendiri. Salah satunya di Ponorogo, terdapat 200 desa/kelurahan dari 307 desa/kelurahan di Kabupaten Ponorogo yang telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, kesadaran wajib pajak di Indonesia rata-rata masih rendah. Masih terdapat banyak desa yang wajib pajaknya belum patuh pajak. Berbeda dari desa lain, di desa Kunti masyarakatnya mayoritas sudah patuh pajak, hal tersebut dibuktikan dengan predikat yang di dapatkan oleh desa kunti sebagai desa Patuh pajak 2 tahun berturut-turut. Dengan tingkat kepatuhan yang terdapat desa Kunti tersebut diharapkan mampu menjadi contoh untuk desa lain yang Tingkat kesadaran wajib pajaknya masih rendah.

Dari permasalahan diatas, Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Pertama, Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat desa Kunti dalam membayar pajak bumi bangunan? Kedua, Bagaimana peran ideal pemerintah Desa Kunti dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Masyarakat desa Kunti?

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empirik.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 sangat memuaskan, tahun 2021 dengan realisasi penerimaan PBB 58.876.000 dengan jumlah wajib pajak 1.110 tidak ada satupun SPPT tidak tertagih. Di tahun 2022 dengan realisasi penerimaan PBB 68.867.000 dan jumlah wajib pajak 1.124 SPPT tidak tertagih pun tidak ada. Begitu pula di tahun 2023 dengan realisasi PBB 78.876.000 dan jumlah wajib pajak 1.124 jumlah SPPT tidak tertagih juga tidak ada. Kepatuhan Masyarakat desa Kunti tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah desa yang turun langsung dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Upaya pemerintah desa Kunti sendiri dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakatnya yaitu melalui sosialisasi rutin, peningkatan pelayanan dalam memungut pajak, serta pemberian hadiah bagi wajib pajak yang patuh. Dengan adanya peran aktif yang dilakukan pemerintah desa Kunti mampu meningkatkan kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal atas nama saudara:

Nama : Pipit Klasum Wigati

NIM : 103200015

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT

DESA KUNTI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI

BANGUNAN (Studi Penelitian Desa Kunti Kecamatan

Bungkal Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi:

Ponorogo, 19 Maret 2024

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
NIP. 197602292008011008

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Martha Eri Safira, M.H
NIP. 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Pipit Kalsum Wigati
NIM : 103200015
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
DESA KUNTI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (Studi Di Desa Kunti Kecamatan
Bungkal Kabupaten Ponorogo)**


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 01 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()

Ponorogo, 22 April 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Rhusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pipit Kalsum Wigati
NIM : 103200015
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
DESA KUNTI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (Studi Di Desa Kunti Kecamatan
Bungkal Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 April 2024


Pipit Kalsum Wigati
103200015

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pipit Kalsum Wigati

Nim : 103200015

Fakultas : Fakultas Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA**

KUNTI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN

**BANGUNAN (PBB) (Studi Penelitian Desa Kunti Kecamatan
Bungkal Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 19 Maret 2024


Pipit Kalsum Wigati

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap Negara membutuhkan pajak. Adanya tujuan Negara dan fungsi-fungsi pemerintah meniscayakan Negara memungut pajak dari warga negaranya. Hubungan antara Negara dengan warga negara memunculkan konsekuensi logis adanya kewajiban membayar pajak bagi warga negara kepada negara. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Di satu sisi pajak menjadi kewajiban warga negara, di sisi lain pajak menjadi hak negara. Namun dalam hal konsekuensi dari adanya pembayaran pajak,

¹ Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan* (Bandung: PT. Eresco, 1989), 105

negara berkewajiban untuk menghadirkan kesejahteraan bagi warga negara melalui fungsi-fungsi pemerintahan yang dimilikinya.²

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, pajak juga mempunyai fungsi mengatur atau menjadi alat kebijaksanaan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup, yang menjadi pokok bahasan disini adalah pajak dan khususnya pajak bumi dan bangunan. Lebih luas lagi dari sekedar menjalankan pemerintahan, pajak di negara kita juga dipakai untuk membiayai pembangunan. Uang yang digunakan untuk itu didapat dari sumber-sumber penghasilan negara.

Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yaitu: bumi, air, dan kekayaan alam; pajak-pajak, bea dan cukai; retribusi; hasil perusahaan negara; pinjaman; lain-lain sumber, seperti denda-denda, sitaan dan pencetakan uang (*deficit spending*). Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBD.³

Penerimaan dari sektor perpajakan masih merupakan sumber utama belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berlakunya otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menjalankan aturan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah tersebut dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pentingnya pajak daerah

² Yasser Arafat Dkk. *Hukum Pajak*. (Malang: Literasi Nusantara. 2021).1.

³ Rochmat Soemitro. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cet. VIII (Bandung: PT. Eresco. 1977). 2

menjadi sorotan karena perkembangannya memiliki peran pada daerah tersebut. Berkembang atau tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kontribusi pajak daerah yang ada dalam daerah tersebut. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi didefinisikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.⁴

Secara sederhana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objek, sehingga keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka pajak ini disebut pajak yang obyektif, walaupun pajak ini merupakan pajak yang obyektif tetapi pajak ini dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan.⁵

Hasil penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara terutama Pemerintah Daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

⁴ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*. 241

⁵ Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan* Edisi Revisi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004). 5.

Undang-undang tentang pajak bumi dan bangunan menerangkan bahwa yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memiliki, menguasai, serta memperoleh manfaat atas bangunan, jadi yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB yaitu orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi atau bangunan yang ditetapkan sebagai subjek PBB atau diwajibkan untuk membayar PBB. sedangkan objek PBB yaitu bumi atau bangunan, antara lain: pagar mewah, kolam renang, jalan tol, rumah tinggal, sawah, kebun, bangunan usaha dan lain-lain.⁶

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Tanpa adanya pajak negara ini tidak dapat melaksanakan pembangunan. Peran aktif dari masyarakat dibutuhkan untuk menunjang pembiayaan sebagai wajib pajak secara tepat waktu agar segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar.⁷

Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara,

⁶ Rochmat Soemitro, Zanal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*. 242-243

⁷ Firda Ria Solikhatin. 2020. *Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Diakses dari <http://eprints.umpo.ac.id/6599/>

sedangkan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik.

Dalam perjalanan sejarah Islam yang panjang, sudah dikenal berbagai sumber pemasukan dan keuangan negara (*al-mawarid al-maliyyah li al-dawlah*). Zakat memiliki peran sangat luas. Salah satunya bisa memberikan pengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat. Melihat sejarah pemerintah Khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat ialah sumber pemasukan negara Islam selain pajak.⁸ Dalam istilah bahasa Arab, Imam Nawawi menuturkan bahwa pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang maknanya ialah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.

Al-Mawardi menyebutkan bahwa imam memiliki hak yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Hak-hak imam erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT (Q.S An-Nisa :59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا :

⁸ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal *Al- 'Adl*, Vol. 7, No. 1, (2014): 120.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa :59)

Apabila kita tahu bahwa hak imam yaitu untuk ditaati dan berkontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban rakyat adalah untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program atau peraturan pemimpinya yang digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak.

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo. Bahwa dalam rangka peningkatan motivasi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu mengadakan Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati.⁹

Mengutip *ddtc.co.id* Pemkab Ponorogo meraup penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam tahun berjalan ini sejumlah Rp43 miliar, atau 103,8% dari target yang ditetapkan pada tahun ini senilai Rp41 miliar. terdapat 200 desa/kelurahan

⁹ Peraturan Bupati Nomor 14 Tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo. 2023

dari 307desa/kelurahan di Kabupaten Ponorogo yang telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) akan terus menghimbau untuk segera menyelesaikan kewajiban pajaknya. Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 di Ponorogo telah ditetapkan pada 31 Agustus 2023. Meski sudah lewat, wajib pajak tetap disarankan segera melunasi kewajibannya sehingga sanksi berupa bunganya tidak terlalu besar.¹⁰

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB dapat memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, rata-rata wajib pajak di Indonesia malas dan tidak terlalu memerhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada di negeri ini. Hal tersebut membuat pemerintah biasanya gagal dalam merealisasikan pajak yang ditargetkan. Hal tersebut berdampak pada keterhambatan pembangunan di daerah.¹¹

Berdasarkan pengamatan penulis kepatuhan hukum Masyarakat Ponorogo dalam membayar Pajak Bumi Bangunan sangat memuaskan. Hal ini tidak terlepas dari upaya BPPKAD Ponorogo dalam menekan

¹⁰ Dian Kurniati. "Setoran PBB Sudah Lampau Target, Pemda dan DPRD Sepakat lakukan ini" dalam <https://news.ddtc.co.id/setoran-pbb-sudah-lampau-target-pemda-dan-dprd-sepakat-lakukan-ini-1797327> diakses pada tanggal 27 November 2023.

¹¹ Syamsu Alam, *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringen Kecamatan Lirilau Kabupaten Supeng*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/198222293.pdf>

angka piutang pajak oleh Wajib Pajak (WP), dengan kebijakan penghapusan denda pajak daerah. Hal ini diklaim signifikan dalam meningkatkan angka realisasi PBB tahun 2023. Dengan adanya kenaikan yang signifikan tersebut, maka Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo bisa dijadikan panutan bagi daerah-daerah lain yang kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunannya masih rendah.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut. Peningkatan penerimaan pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) (Studi Penelitian Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)** dengan harapan bahwa semakin meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Ponorogo bisa memberikan contoh yang baik bagi daerah-daerah yang kepatuhan wajib pajaknya masih rendah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat desa Kunti dalam membayar pajak bumi bangunan?
2. Bagaimana peran ideal pemerintah Desa Kunti dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Masyarakat desa Kunti?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepatuhan hukum Masyarakat Desa Kunti dalam membayar pajak bumi bangunan.
2. Untuk mengetahui peran ideal pemerintah Desa Kunti dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Masyarakat Desa Kunti.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulis berharap dapat berguna:
 - a. Untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang Ilmu Hukum Tata Negara.
 - b. Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam analisis kepatuhan hukum Masyarakat Desa Kunti dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Manfaat secara praktis yaitu:
 - a) Untuk memperluas pengetahuan penulis.
 - b) Untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengkaji kepatuhan hukum Masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan telah banyak ditemukan baik dalam jurnal, artikel, tulisan ilmiah, dan lain-lain. Dari tulisan-tulisan tersebut penulis memilah dan memilih 5 tulisan yang dinilai paling relevan dengan obyek kajian penelitian.

Skripsi oleh Fika Utari, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan”. Dalam penelitiannya penulis mengemukakan bahwa pajak Pajak bumi bangunan memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan tahun 2015 – 2017 dibandingkan dengan pajak daerah lainnya yang dikelola dinas pendapatan asli daerah dan dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pajak daerah rata – rata pencapaian kontribusi yang dicapai hanya sebesar 11,03% ini sangat rendah, dinas pendapatan kota medan harus bisa lebih meningkatkan pendapatan asli daerah lebih baik lagi untuk tahun mendatang.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fika Utari yaitu sama-sama meneliti penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu fokus

¹² Fika Utari, “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2018.

penelitian ini lebih kepada kepatuhan hukum masyarakat desa dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Skripsi Syamsu Alam, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringen Kecamatan Lilirilau Kabupaten Supeng”. Dalam penelitiannya penulis mengemukakan bahwa bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di desa Baringeng kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng. Hal ini berarti sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.¹³

Persamaan penelitian ini dengan Syamsu Alam yaitu membahas kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu pada tulisan ini lebih fokus meneliti kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Skripsi Ria Sholikhatin, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dengan judul “Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib

¹³ Syamsu Alam, *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringen Kecamatan Lilirilau Kabupaten Supeng*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. 2014.

Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitiannya penulis mengemukakan bahwa Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi atau pendapatan maka kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan Ria Sholikatin yaitu membahas kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu pada objek penelitian pada tulisan ini berada di Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

¹⁴ Ria Sholikhatin. *“Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo”*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2021

Skripsi yang ditulis oleh Digna Debby Widyananda, yang berjudul “Analisis perkembangan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo”. Program Studi Akutansi, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yoyakarta. Penelitian ini membahas tentang seberapa besar dan perkembangan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon dari 2012 sampai dengan 2016. Dari penelitian ini diperoleh hasil Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD tahun 2012 s/d 2016 termasuk kedalam kriteria sangat kurang dan perkembangan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016 fuktuatif, tetapi secara kecenderungan menurun.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Digna Debby Widyananda yaitu meneliti kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dan subjek penelitian yaitu staf pajak di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo.

Skripsi yang ditulis oleh Ardiyanto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Optimalisasi

¹⁵ Digna Debby Widyananda, “Analisis perkembangan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo” (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yoyakarta, 2018)

Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai”. Hasil dari penelitian ini yaitu temuan dilapangan mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai merasakan masih sangat sulit untuk memperoleh objek yang dapat dikenakan pajak daerah Selain itu, hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sinjai adalah mereka tidak ingin membebankan warga masyarakat dengan beragam pajak baru yang dapat mengganggu aktivitas warga masyarakat, terutama pajak daerah yang dapat mendistorsi kegiatan ekonomi di Kabupaten Sinjai.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ardiyanto yaitu membahas Pajak Bumi dan Bangunan sebagai objek utama. Perbedaan yang penulis teliti dengan tulisan ini yaitu dalam tulisan ini yang dikaji adalah analisis kepatuhan hukumnya.

Dari kajian literatur diatas sebanyak 5 penelitian yang sudah ada yakni tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dari kajian literatur diatas dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas analisis kepatuhan hukum Masyarakat Ponorogo dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

¹⁶ Ardiyanto, “*Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Optimalisasi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai*”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2016)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dikelompokkan dalam dua tipe utama yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis).

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian mencakup terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁷

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari Desa Kunti. Selain penelitian empiris, penelitian ini juga di dukung dengan penelitian normatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara kepada informan.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). 51.

¹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1. 11

2. Kehadiran Peneliti

Dalam Penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh. Dengan melakukan wawancara langsung mengenai kepatuhan hukum Masyarakat Desa Kunti dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Informan memberikan penjelasan sebagai bahan penelitian ini serta mengetahui keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab secara langsung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini peneliti ingin mengetahui lebih detail terkait kepatuhan hukum Masyarakat Desa Kunti dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Ponorogo.

1. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Perda Nomor 13 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo. Ada dua sumber data

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

b. Sumber Data

- Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Data ini diperoleh dari lapangan yang ada kaitannya dengan pembayaran pajak kendaraan bumi dan bangunan di Desa Kunti. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah sumber aktif yaitu mewawancarai kepala desa Kunti, petugas pemerintah Desa Kunti yang menangani pajak bumi dan bangunan dan wajib pajak, serta perwakilan dari masyarakat desa Kunti.

- Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sumber data sekunder pada penelitian ini yakni berupa jurnal-jurnal, beberapa literatur, dan kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: (1) Wawancara, dan (2) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.¹⁹ Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Adapun wawancara dalam penelitian ini meliputi: 1) Kepala desa Kunti 2) Pemerintah desa Kunti sebanyak 3

¹⁹ Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006). 92

orang 3) Perwakilan masyarakat desa Kunti sebanyak 2 orang.

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau ang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.²⁰

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahann data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis data pada penelitian ini yaitu setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut akan

²⁰ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, 134

dikelompokan dan kemudian data di analisa secara deskriptif kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah kepatuhan hukum masyarakat desa Kunti dalam membayar pajak bumi dan bangunan kemudian diambil kesimpulan.

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun prosedur pengembangannya data kualitatif adalah:

1. *Data collecting*, yaitu proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mewawancarai wajib pajak dan perangkat desa yang terlibat langsung dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.
2. *Data editing*, yaitu proses pembersihan data, pada penelitian ini penulis memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah benar.
3. *Data reducting*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur dan dibuang yang salah. Pada penelitian ini penulis menyederhanakan data yang telah didapat dengan meneliti kembali data yang sudah didapatkan.

4. *Data display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan data secara verbal

5. *Data konklusi*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan, baik perumusan secara umum ataupun khusus.²¹ Dalam penelitian ini penulis merumuskan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

4. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Pengecekan keabsahan data mendasar pada kriteria kepercayaan yang dilakukan dengan teknik *triangulasi*. Pengecekan keabsahan data merupakan standarisasi kebenaran suatu data yang ditekankan pada validitas dan realibitasnya. Dikatakan valid ketika antara yang terjadi dengan yang dilaporkan tidak ada perbedaan. Ada beberapa cara meningkatkan kredibilitas data (kepercayaan) terhadap data kualitatif antara lain perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi. Penjelasan dari ketiganya, adalah sebagai berikut:

²¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu. 2004),

a) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti dengan narasumber menjadi akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh data secara lengkap.

Dalam pengumpulan data kualitatif, perpanjangan waktu dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan waktu tersebut peneliti dapat meningkatkan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan, mempertajam rumusan masalah dan memperoleh data yang lengkap.

b) Triangulasi

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara mendalam dengan data hasil observasi partisipan, serta dari dokumen yang berkaitan. Selain itu, peneliti menerapkan triangulasi dengan mengadakan pengecekan derajat kepercayaan beberapa subjek penelitian selaku sumber data dengan metode yang sama. Validitas eksternal dalam penelitian kualitatif merupakan persoalan empiris bergantung dengan kesamaan konteks, agar dapat dipahami orang lain. Dalam penelitian ini peneliti

menyediakan laporan deskriptif yang rinci, jelas, sistematis dan empiris sehingga pembaca memperoleh informasi yang jelas tentang temuan penelitian ini.

c) Menggunakan Bahan Refrensi

Bahan refrensi disini adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian data-data yang ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, perlu disusun sistematika penulisan. Dalam penulisan ini yang terdiri lima bab masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Serta diharapkan para pembaca dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan fenomena terkait kasus kepatuhan hukum masyarakat Desa Kunti dalam membayar Pajak bumi dan bangunan sehingga menarik untuk diteliti, rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang merupakan maksud dari sebuah penelitian, manfaat


penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksud bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca juga. Kemudian kajian pustaka menguraikan tentang penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema penelitian ini dan kajian pustaka. Dibagian terakhir bab ini ada metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan atau alur penelitian.

BAB II: Teori, Berisi tentang pemikiran atau konsep-konsep tentang kepatuhan hukum masyarakat Desa Kunti dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan hukum sebagai landasan teoritis untuk pengkajian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut yang nantinya digunakan menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III: Data, Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan juga bahan-bahan lain yang kemudian disusun, diklasifikasi, dan diinterpretasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, ada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan juga bahan-bahan lain yang kemudian disusun, diklasifikasi, dan diinterpretasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V: Kesimpulan, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah suatu usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau rekomendasi untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

KONSEP KEPATUHAN HUKUM DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Kepatuhan Hukum

1. Teori Ketaatan Hukum

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.¹

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara,

¹ Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam *Jurnal TAPIS*. Vol.10 No. 1 Januari-Juni 2014.

misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab kamu sebagai warga negara yang baik.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dalam buku Prof DR. Achmad Ali, SH. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence). Herbert C. Kelman adalah seorang psikolog sosial yang telah berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Dalam konteks teori ketaatan hukum, Kelman memberikan kontribusi penting melalui konsep "*compliance-identification-internalization*" (ketaatan-identifikasi-internalisasi). Menurut Kelman, terdapat tiga tingkat ketaatan yang berbeda terhadap hukum:²

- a) *Compliance* (Ketaatan): Pada tingkat ini, individu mematuhi hukum karena takut akan sanksi atau konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika melanggar hukum. Mereka patuh karena mengharapkan manfaat atau menghindari kerugian secara langsung.
- b) *Identification* (Identifikasi): Pada tingkat ini, individu mengidentifikasi diri mereka dengan norma-norma hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya. Mereka mematuhi hukum karena merasa bahwa hukum tersebut sesuai dengan identitas atau nilai-nilai pribadi mereka. Dalam hal ini, ketaatan lebih

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009. 352

didorong oleh aspek psikologis dan identitas sosial daripada sekadar kepatuhan eksternal.

- c) *Internalization* (Internalisasi): Pada tingkat ini, ketaatan terhadap hukum menjadi internal dan mendasar bagi individu. Mereka mematuhi hukum karena telah menginternalisasi norma-norma hukum ke dalam nilai-nilai, kepercayaan, dan identitas pribadi mereka. Dalam hal ini, ketaatan lebih merupakan hasil dari pemahaman yang dalam dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip hukum.

Kelman menyoroti bahwa pergeseran dari tingkat ketaatan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dapat terjadi melalui interaksi sosial, pengalaman, dan proses belajar. Dia juga menekankan pentingnya faktor-faktor psikologis, seperti identitas dan nilai-nilai pribadi, dalam membentuk ketaatan terhadap hukum.

Berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, tetapi juga dapat terjadi seseorang menaati hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.³

³ Sukma Tri Widiastuti, dkk. "Penerapan Integrated Node Capture Attitude Record (Incar) Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Lalu Lintas Masyarakat Di Wilayah Polres Madiun". *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2 (8), (2023). 51–60.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Hukum

Dalam konteks ketaatan hukum, beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum masyarakat meliputi:⁴

a. Kepribadian

Kepribadian adalah faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini akan berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Faktor kepribadian tergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima.

b. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinan akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Suatu individu akan lebih mudah mematuhi norma sosial yang didoktrinkan oleh kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman yang berat pada kehidupan setelah mati.

⁴ Siti Aminah, “Analisis Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Tahun 2018-2020. (Skripsi UIN KHAS Jember 2021)

c. Lingkungan

Lingkungan yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti suatu norma sosial dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.

Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan hukum Masyarakat meliputi:⁵

- 1) Pengetahuan tentang kesadaran hukum: Pengetahuan tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan hukum. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum dan kaidah-kaidah hukum akan lebih sadar terhadap hukum dan lebih maupun melanggar hukum.
- 2) Penghargaan terhadap ketentuan hukum: Kepatuhan hukum juga bergantung pada tingkat kepercayaan dan penghargaan terhadap ketentuan hukum. Masyarakat yang memiliki

⁵ Syamsarina, dkk, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, dalam *Jurnal SELAT*, Volume. 10 Nomor. 1, Oktober 2022

kepercayaan yang tinggi terhadap penegakan hukum akan lebih maupun melanggar hukum dan menghargai ketentuan hukum.

- 3) Faktor budaya: Budaya masyarakat juga mempengaruhi kepatuhan hukum. Dalam budaya yang sehat, hukum sering menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, dan masyarakat akan memahami dan menghargai hukum.
- 4) Kelembagaan dan fasilitas: Kelembagaan dan fasilitas yang tersedia dalam masyarakat juga mempengaruhi kepatuhan hukum. Masyarakat yang memiliki kelembagaan dan fasilitas yang baik akan lebih maupun melanggar hukum dan menghargai ketentuan hukum.
- 5) Faktor masyarakat: Masyarakat itu sendiri juga mempengaruhi kepatuhan hukum. Masyarakat yang lebih mengetahui peraturan dalam hukum lebih berpotensi untuk dan sadar terhadap hukum yang berlaku.
- 6) Pemicu: Pemicu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum. Masyarakat yang memiliki pemicu yang baik akan lebih maupun melanggar hukum dan menghargai ketentuan hukum.

Penting untuk diketahui bahwa dalam konteks kepatuhan hukum, tentu ada sanksi yang mengintai, baik dalam bentuk positif atau negatif. Idealnya pelaksanaan kepatuhan hukum harus dilakukan secara adil, dan bukan hanya masyarakat saja, namun juga penegak

hukum sebagai aparat yang melaksanakan proses penegakan hukum.⁶ Dalam meningkatkan kepatuhan hukum, penting untuk memahami dan menghargai perbedaan kepentingan dan minat individu, serta menyediakan kelembagaan dan fasilitas yang baik untuk masyarakat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan dan penegakan hukum yang adil.

B. Teori Ketaatan Hukum Dalam Hukum Islam

Dasar hukum terkait ketaatan tertuang dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa :59)

Ketaatan hukum dalam perspektif Islam merupakan konsep yang penting dalam kehidupan umat Muslim. Hal ini mencakup ketaatan

⁶ Tim Hukum Online, *Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya*, dalam atikel <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

terhadap hukum yang ditetapkan dalam ajaran Islam serta hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam Islam, ketaatan hukum menekankan pentingnya menegakkan hukum dan keadilan, serta menuntut individu untuk patuh terhadap hukum sebagai bagian dari ketaqwaan. Apabila kita tahu bahwa hak imam yaitu untuk ditaati dan berkontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban rakyat adalah untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program atau peraturan pemimpinnya yang digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak. Sehingga dapat dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum dalam Islam.⁷

Ketaatan hukum dalam konteks Islam merujuk pada ketaatan atau pematuhan terhadap norma-norma hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah. Syariah merupakan aturan dan pedoman hukum dalam Islam, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, *muamalah* (urusan dunia), akhlak, dan sebagainya. Beberapa prinsip utama kepatuhan hukum dalam Islam melibatkan:

- a) Taat pada Allah: Pematuhan hukum Islam didasarkan pada ketaatan kepada Allah dan pengakuan bahwa Allah adalah sumber hukum tertinggi dalam Islam.
- b) Taat kepada Al-Quran dan Sunnah: Al-Quran adalah kitab suci dalam Islam dan merupakan sumber utama hukum. Selain itu,

⁷ Nadirsyah Hosen, Kepatuhan Pada Hukum: Indahny Ajaran Islam, Dalam artikel <https://nu.or.id/opini/kepatuhan-pada-hukum-indahnya-ajaran-islam-ZpX4O> , Diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

Sunnah, yaitu tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad, juga dianggap sebagai sumber hukum yang penting.

- c) Ijma (Kesepakatan Ulama): Ijma merujuk pada kesepakatan umat Islam atau ulama tentang suatu hukum atau prinsip tertentu.
- d) Qiyas (Analogi Hukum): Qiyas melibatkan menggunakan analogi atau perbandingan untuk menentukan hukum suatu permasalahan baru berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, atau ijma.
- e) Maslahah Mursalah (Kepentingan Umum): Prinsip ini mempertimbangkan kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat sebagai dasar untuk menetapkan hukum.
- f) Adil dan Keadilan: Prinsip keadilan merupakan bagian integral dari hukum Islam. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum.

Dalam konteks lebih luas, ketaatan hukum juga dilihat sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Hal ini melibatkan kesadaran akan manfaat hukum, penanaman nilai-nilai kebudayaan, serta penegakan supremasi hukum sebagai upaya untuk mencapai keteraturan dan ketertiban dalam Masyarakat.⁸

⁸ Tauratiah, Faktor Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Pada Hukum, dalam *Jurnal Asy-Syar'iyah: Jurnal Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

Dengan demikian, konsep ketaatan hukum dalam Islam meliputi aspek ketaatan terhadap hukum agama, hukum yang berlaku, serta upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai bagian integral dari ketaqwaan dan kesadaran hukum masyarakat.⁹

C. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan.¹⁰ Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.¹¹

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

⁹ Marlian Arif Naustion, dkk., Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 No. 1 2022

¹⁰ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, 240-24

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011),

Sedangkan menurut Waluyo (2008) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat material dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh negara objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.¹²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan atas tanah yang meliputi perairan darat dan perairan serta laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan / atau bangunan yang meliputi teknis konstruksi. Yang ditanam atau menempel secara permanen pada tanah dan / atau perairan.

2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

- a) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b) Adanya kepastian hukum.
- c) Mudah dimengerti dan adil.
- d) Menghindari pajak berganda.

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, sementara bangunan adalah konstruksi

¹² Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta, Salemba Empat, 2008), 196.

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Termasuk pengertian bangunan menurut UU No.12 Tahun 1994.

- a. Jalan Lingkar dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b. Jalan tol
- c. Galangan kapal, dermaga.
- d. Tempat olahraga
- e. Kolam renang.
- f. Pagar mewah
- g. Tanaman mewah.
- h. Tempat penampungan kilat minyak, air, gas, dan pipa minyak.
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek pajak yang dikecualikan dan digunakan semata-mata melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:

- 1) Dibidang ibadah seperti masjid, gereja, vihara
- 2) Dibidang kesehatan seperti rumah sakit
- 3) Dibidang pendidikan sekolah atau pesantren
- 4) Dibidang kebudayaan nasional seperti museum, candi
- 5) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
- 6) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.

7) Digunakan untuk perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

8) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, serta memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi, yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB tidak hanya orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan pun dapat ditetapkan sebagai subjek PBB atau diwajibkan untuk membayar PBB. Kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan, maka yang termasuk subjek pajak PBB yaitu:¹³

- a) Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
- b) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009). 316.

- c) Hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
- d) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis pada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- e) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam nomor 4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam nomor 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- f) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasan.
- g) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana huruf d, Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.
- h) Apabila Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari

wajib pajak, maka ditetapkan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak. pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan, dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Pajak terutang dapat membayar pajak di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

6. Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.¹⁴

Berdasarkan pengertian Wajib Pajak di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang wajib memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut

¹⁴ Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

pajak, pemotong pajak, dan wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

A. Hak Wajib Pajak Hak-hak wajib pajak yaitu:¹⁵

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- 2) Menerima tanda bukti SPT
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- 11) Mengajukan keberatan dan banding

B. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

¹⁵ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2008 (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 32

- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- 5) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
- 6) Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek pajak yang terutang pajak
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan

7. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.¹⁶

D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Selanjutnya perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. Kemudian untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan

¹⁶ Anastia Diana, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 3.

kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.¹⁷

E. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Nama, Objek, Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, masa pajak, pendataan dan penetapan pajak, pemungutan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana.¹⁸

F. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Lomba Pajak Bumi dan Bnagunan

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo. Bahwa dalam rangka peningkatan motivasi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu mengadakan Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati.¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harmonisasi Perpajakan

¹⁸ Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

¹⁹ Peraturan Bupati Nomor 14 Tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo. 2023

BAB III


KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA KUNTI

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Wilayah Desa Kunti berada di bagian selatan Kabupaten Ponorogo yang berjarak sekitar 20 km dari ibukota kabupaten. Dalam membayar pajak Masyarakat desa kunti sangat patuh dalam membayar pajak, para Kamituo di desa tersebut biasanya senantiasa mengingatkan dan menarik langsung iuran pajak yang harus dibayarkan oleh Masyarakat desa tersebut.

Pada tahun 2021 dan tahun 2022 kepala desa kunti mendapat penghargaan dari pemerintah daerah terkait desa lunas PBB tercepat, mengutip dari mediaponorogo.com penghargaan kepada 12 camat dan 42 kepala desa lunas PBB tercepat. Secara simbiolis diterima 7 kepala desa yang masing-masing juara 1 tiap rentang buku. Dengan adanya penghargaan tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kunti bisa dijadikan panutan bagi desa-desa lain yang kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunannya masih rendah. Sehingga demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

Struktur organisasi pemerintahan di desa kunti sendiri terdiri sebagai berikut:



Sumber: Pemerintah Desa Kunti

Petugas pemungut pajak di desa Kunti sendiri dibagi menjadi 3 bagian yaitu pemungut pajak Dusun Ngeplak, pemungut pajak Dusun Turen, dan pemungut pajak Dusun Tlogo.

Tabel 3.1
Petugas Pemungut Pajak Desa Kunti

No.	Nama	Dukuh
1.	Sugeng Riyadi	Tlogo
2.	Andrik Eko Santoso	Turen
3.	Pujianto	Ngeplak

Sumber: Pemerintah Desa Kunti

Adapun Tingkat ekonomi Masyarakat desa Kunti sendiri mayoritas mereka bekerja sebagai petani, adapula pemilik umkm seperti tas anyaman, pembuatan tempe, keripik tempe, serta umkm tusuk sate, disisi lain banyak pula Masyarakat desa Kunti yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

B. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Desa Kunti Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak (PBB)

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan yang diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Adanya Kepatuhan secara tidak langsung penerimaan perpajakan akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.¹

Adapun iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:²

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

¹ Moch. Choirul Umam, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB," *Publikasi Ilmiah Akuntansi 1*, no. 1 (2019): 1442-1449.

² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 32.

- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau ancaman yang cermat serta penerapan sanksi hukum dan administratif.

Namun untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penulis melihat realisasi penerimaannya dan SPPT yang tidak tertagih (wajib pajak yang tidak membayar). Apabila terdapat banyak SPPT yang tidak tertagih, maka hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak patuhnya terhadap wajib pajak.

Bapak kartono selaku kepala desa Kunti membenarkan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat desa dalam membayar pajak bumi dan bangunan sangat patuh.

“Alhamdulillah Masyarakat desa kunti selama saya menjabat sebagai kepala desa, mereka sangat patuh dan sadar untuk membayar pajak, karena disamping pemungut pajak saya sendiri juga door to door melalui rapat rt, rapat dusun semua saya sampaikan Ketika mau membayar pajak, jadi bukan hanya kepada pemungut saja yang saya tekankan, tetapi saya juga turun langsung ke rt masing untuk mengingatkan warga sekitar terkait pentingnya membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.”³

³ Kartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

Dari keterangan bapak Kartono menjelaskan bahwa kepatuhan hukum Masyarakat desa Kunti dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak terlepas dari Upaya pemerintah desa yang senantiasa melakukan Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak desa Kunti. Dengan berbagai Upaya yang telah dilakukan pemerintah desa tersebut menghasilkan sikap patuh Masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Bapak Andrik selaku petugas pemungut pajak dukuh Turen membenarkan bahwa Masyarakat desa Kunti sangat taat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

“Sangat taat sih mbak, kan desa Kunti kemarin juga sempat mendapatkan juara satu desa patuh pajak, nah itu dapat penghargaan juga dari kecamatan”.⁴

Dari keterangan bapak Andrik tersebut memang benar Masyarakat desa Kunti sangat Patuh, dengan Tingkat kepatuhan tersebut desa Kunti mendapat peringkat pertama sebagai desa patuh pajak serta mendapatkan penghargaan dari kecamatan atas pencapaian desa Kunti.

Ibu Suharni selaku wajib pajak menyampaikan bahwa mayoritas Masyarakat desa Kunti sendiri tidak keberatan dengan adanya pemungutan pajak bumi dan bangunan.

“Ya rata-rata kami tidak keberatan terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mbak, karena itu memang kewajiban kami, apalagi

⁴ Andrik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

pemungut pajak di desa sini memberikan kami waktu yang cukup untuk bisa membayar pajak dengan taat mbak.”⁵

Pernyataan dari ibu suharni tersebut menegaskan bahwa masyarakat desa Kunti tidak keberatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, mereka menganggap bahwa membayar pajak merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak merasa keberatan ketika dituntut untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 3.2
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Desa Kunti dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2021-2023.

No.	Jumlah Wajib Pajak	Tahun	Realisasi Penerimaan (PBB)	SPPT Tidak Tertagih	Kepatuhan WP
1.	1.124	2021	54.711.344	-	Sangat Patuh
2.	1.124	2022	68.874.042	-	Sangat Patuh
3.	1.124	2023	69.091.981	-	Sangat Patuh

Sumber: Petugas Pajak Desa Kunti

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 tidak ada satupun SPPT tidak tertagih, tahun 2021 dengan realisasi penerimaan PBB 54.711.344 dengan jumlah wajib pajak 1.124 tidak ada satupun SPPT tidak tertagih. Di tahun 2022 dengan realisasi penerimaan PBB 68.874.042 dan jumlah wajib pajak 1.124 SPPT tidak tertagih pun tidak ada. Begitu pula di tahun 2023 dengan realisasi PBB 69.091.981 dan jumlah wajib pajak 1.124

⁵ Suharni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

jumlah SPPT tidak tertagih juga tidak ada. Maka wajib pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 dinyatakan sangat patuh.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Wajib Pajak

a. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

1) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah proses belajar dari pengalaman dan observasi. Kesadaran juga merupakan dorongan dari individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk mematuhi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶ Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Di desa Kunti sendiri kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan bisa dikatakan tinggi.

⁶ Novi Herlyastuti, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Malang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 1 (2018).

Bapak Pujianto selaku pemungut pajak dukuh Ngemplak menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat desa Kunti membayar pajak secara sukarela.

“Alhamdulillah mereka membayar pajak bumi dan bangunan sukarela mbak, kesadaran kewajiban mereka untuk membayar pajak.”⁷

Peryataan dari bapak Pujianto tersebut menegaskan bahwa kesadaran masyarakat desa Kunti dalam membayar pajak bumi dan bangunan sangat tinggi. Hal tersebut membuat masyarakat tidak merasa terbebani ketika membayar pajak bumi dan bangunan.

2) Kemudahan Membayar Pajak

Proses pembayaran pajak yang sistematis dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kemudahan merupakan salah satu faktor yang wajib dipatuhi wajib pajak dalam membayar pajak.

Dengan kemudahan yang diberikan oleh wajib pajak kepada wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Pembayaran dilakukan melalui fasilitas electronic banking, seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), phone banking, internet banking atau fasilitas elektronik banking lainnya, sehingga setoran PBB dapat dilakukan di tempat pembayaran elektronik.

⁷ Pujianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

Sistem pembayaran pajak di desa Kunti yaitu Masyarakat membayar melalui kamituo masing-masing Dukuh yang juga sebagai petugas pemungut pajak, biasanya para petugas tersebut mengunjungi setiap rumah warga untuk memungut iauran pajak tiap warganya.

“Untuk tata cara nya saya menarik pajak dari pintu ke pintu, biasanya mengantarkan sppt dulu baru seminggu kemudian kita tarik lagi untuk mbayar pajaknya.”⁸

3) Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Perpajakan Untuk Mematuhi Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan tentang regulasi perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

“Biasanya para petugas pemungut pajak dibekali sosialisasi dari kecamatan mbak, kan kalau sekarang itu bisa bayar pajak lewat online, banyak juga kebijakan-kebijakan baru dalam perpajakan sekarang. Nah semua kebijakan-kebijakan terbaru tersebut tentu kami sampaikan ketika ada forum rapat Rt dan kepala dusun, selanjutnya mereka meneruskan lagi kepada masyarakat. Jadi ya bisa dibilang masyarakat sini itu paham terkait perpajakan makanya banyak yang patuh juga”.⁹

⁸ Sugeng Riyadi, *hasil Wawancara*. Ponorogo, 22 Januari 2024

⁹ Andrik, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 22 Januari 2024

Di desa Kunti sendiri mayoritas masyarakatnya sudah paham terkait perpajakan, karena tidak jarang para petugas pemungut pajak sendiri menjelaskan hal-hal terkait perpajakan langsung kepada masyarakat ketika mereka memungut pajak dari rumah ke rumah. Dengan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami dengan jelas regulasi perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Jelas terlihat bahwa semakin para wajib pajak memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan semakin memahami sanksi yang akan mereka terima jika melalaikan kewajiban perpajakannya.

4) Pendapatan wajib Pajak

Penghasilan adalah besarnya penghasilan yang diterima masyarakat atas prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh jumlah penghasilan wajib pajak. Konsep penghasilan wajib pajak merupakan tingkat penghasilan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB.

“Masyarakat desa sini beberapa punya usaha sendiri mbak, ada usaha tas anyaman itu pasarnya sudah diluar kota, ada juga usaha tempe itu sudah lama juga malah menjadi khas tempe desa sini itu enak, terus ada juga pemilik usaha-usaha lainnya, ya walaupun banyak juga yang bekerja sebagai petani tapi rata-rata ekonomi warga desa sini itu

mampu semua mbak, bahkan ada lumayan banyak dari desa sini yang bekerja sebagai TKW/TKI diluar negeri. Jadi mungkin itu juga yang menjadi faktor masyarakat itu patuh bayar pajak khususnya PBB.”¹⁰

Dari pernyataan bapak Kartono menegaskan bahwa faktor ekonomi wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka semakin patuh pula wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5) Sanksi Pajak

Sanksi merupakan salah satu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada individu yang melanggar aturan. Bentuk pidana tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada petugas pemungut pajak, ketiganya menyampaikan bahwa tidak ada sanksi yang diberlakukan bagi wajib pajak yang belum patuh.

Walaupun sanksi perpajakan tidak diberlakukan di desa Kunti, namun hal tersebut tidak lantas membuat wajib pajak lalai terhadap kewajibannya, sanksi perpajakan sendiri tidak

¹⁰ Kartono, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 22 Januari 2024

diberlakukan di desa Kunti dikarenakan masyarakatnya selalu membayar pajak, tidak ada satupun masyarakat desa Kunti yang tidak membayar pajak dari tahun ke tahun.

6) Faktor Agama (Islam)

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut dengan *Al-Maks*, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para pemungut pajak”. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal. Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah arta yang diwajibkan allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagi kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.¹¹

Kepala Desa Kunti menyampaikan bahwa masyarakat desa Kunti sendiri menganggap membayar pajak merupakan tanggung jawab mereka semagai umat muslim serta sebagai bentuk kepatuhan mereka kepada pimpinannya yang dalam hal ini yaitu kepala desa. Maka dari itu mereka membayar pajak

dengan suka rela dengan tujuan sebagai salah satu bentuk ibadah mereka untuk serta untuk keberlangsungan negara.

D. Kendala – Kendala Dalam Pemungutan Pajak Di Desa Kunti

Kendala merupakan suatu hambatan yang membuat seseorang belum bisa melaksanakan kewajibannya, di desa Kunti dalam memungut pajak beberapa petugas menyampaikan bahwa jarang ada kendala yang dialami ketika mereka memungut pajak ke masyarakat:

“Kendala-Kendala yang dialami oleh petugas pemungut pajak sendiri hampir tidak ada mbak, mungkin ketika musim paceklik atau belum musim panen, Masyarakat agak kesulitan membayar pajak secara tepat waktu, akan tetapi dari pemerintah desa sendiri memberikan waktu sekitar 7 hari sebelum jatuh tempo, jadi ya mereka (Masyarakat) tetap selalu membayar pajak, walaupun di hari terakhir.”¹²

Bapak Andrik membenarkan bahwa jarang ada kendala yang dialami pemungut pajak ketika terjun ke masyarakat, hal tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak di desa Kunti yang tinggi serta didukung dengan beberapa faktor lainnya seperti ekonomi masyarakat.

“Untuk kendala sendiri hampir tidak ada sih mbak, karena ya alhamdulillah kesadaran Masyarakat desa sini terhadap pajak itu sudah baik, tapi pernah kita ada kesulitan menghubungi wajib pajak yang beliaunya sudah tidak tinggal di desa ini tetapi bangunan dan tanahnya masih kena pajak desa sini, jadi ya itu Ketika jatuh tempo waktu pembayaran pajak, wajib pajak tersebut belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.”¹³

¹² Sugeng Riyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

¹³ Andrik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

Hasil wawancara dengan ibu Suharni selaku wajib pajak menyampaikan:

“Kalau dari saya pribadi nggak ada kendala mbak untuk membayar pajak, ya bagi saya diberi waktu 7 hari untuk bisa membayar pajak itu sudah cukup membantu bagi saya.”¹⁴

E. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah mereka. Dalam kegiatan wawancara yang peneliti lakukan terkait peran pemerintah desa Kunti dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Masyarakat desa Kunti terdapat beberapa Upaya yaitu:

a. Sosialisasi

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan kantor desa kepada wajib pajak diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, informasi, bimbingan dan juga memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

“Untuk sosialisasi sendiri sebelum surat edaran pajak dari kecamatan turun, kita mengundang beberapa tokoh Masyarakat, mulai dari kelembagaan desa sampai RT/RW serta tokoh-tokoh Masyarakat kita undang, kita berikan sosialisasi di balai desa, jadi setelahnya mereka menyampaikan sosialisasi tersebut kepada Masyarakat.”¹⁵

Pernyataan dari bapak Kartono menjelaskan bahwa di desa Kunti sosialisasi rutin dilaksanakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut wajib pajak akan semakin paham terkait perpajakan sehingga

¹⁴ Suharni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

¹⁵ Kartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

Bapak Andrik selaku pemungut pajak Dukuh Turen juga membenarkan terkait pernyataan bapak kepala desa, beliau menyebutkan selain dari desa, pemungut pajak juga dibekali sosialisasi dari kecamatan.

“Dari pihak kami sendiri para petugas pemungut pajak selain ada sosialisasi dari desa kita sudah dibekali juga dari kecamatan, biasanya Ketika mendekati bulan penarikan pajak, dari kecamatan juga ada sosialisasi kepada para petugas pemungut pajak pada masing-masing desa, nah hasil dari sosialisasi tersebut kita sampaikan lagi kepada Masyarakat langsung.”¹⁶

b. Meningkatkan Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pelayanan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ketika petugas pemungut pajak maupun pemerintah desa memberikan pelayanan yang maksimal maka wajib pajak pun merasa nyaman. Dengan adanya pemungutan dari rumah kerumah membuat wajib pajak di desa Kunti merasa terbantu sehingga mereka tidak perlu repot keluar rumah untuk membayar pajak di kantor pos maupun bank.

“Kami memungut pajak dari rumah ke rumah mbak, jadi Masyarakat tidak perlu repot-repot ke bank ataupun ke kantor pos untuk membayar pajak.”¹⁷

Ibu Gutu selaku wajib pajak menyatakan membenarkan bahwa selalu ada petugas yang akan memungut pembayaran pajak bumi bangunan, beliau merasa terbantu dengan inisiatif pemungut pajak yang datang dari rumah kerumah.:

“Kalau mbayar pajak enak sih mbak, soalnya ada petugas sendiri yang memungut ke rumah, jadi saya ndak perlu repot keluar rumah untuk bayar pajaknya. biasanya ya kamituo yang menarik

¹⁶ Andrik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

¹⁷ Andrik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

langsung kesini. Untuk tahapan biasanya kamituo datang kerumah terus kita diberitahu dulu, dikasih spptnya dulu, baru seminggu kemudian kita ditarik lagi untuk membayar pajak.”¹⁸

c. Undian Berhadiah dan Pelayanan yang Khusus Bagi Wajib Pajak Yang Patuh

Pemerintah Desa Kunti sendiri semaksimal mungkin untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakatnya dalam membayar pajak setiap tahunnya, salah satu cara yang dilaksanakan yaitu pemerintah desa memberikan hadiah bagi mereka yang sudah taat membayar pajaknya, hasil wawancara dengan bapak Kartono selaku kepala desa Kunti menyatakan:

“Biasanya kami ada program pemberian hadiah bagi wajib pajak yang taat di desa sini mbak, kita berikan apresiasi kepada mereka yang patuh, sehingga dengan adanya apresiasi itu ya kami harap agar wajib pajak yang lain juga ikut termotivasi dan semakin taat dalam membayar pajaknya mbak.”¹⁹

Bapak Andrik selaku pemungut pajak dukuh Turen membanarkan bahwa ada undian berhadiah bagi wajib pajak yang patuh, Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu cara pemerintah desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di desa Kunti.

“Untuk strategi mungkin dengan pemberian hadiah kepada wajib pajak yang patuh itu bisa lebih meningkatkan semangat wajib pajak, terus juga sosialisasi tentang perpajakan sebisa mungkin rutin dilakukan agar kesadaran Masyarakat itu tinggi dalam membayar pajak.”²⁰

¹⁸ Guti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

¹⁹ Kartono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

²⁰ Andrik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024

BAB IV

ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA KUNTI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu perlu diupayakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, Desa Kunti dibagi menjadi 3 dukuh diantaranya Dukuh Turen, Dukuh Ngemplak, dan Dukuh Tlogo. Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kunti sendiri bisa dikatakan Maksimal.

Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah desa Kunti dalam mengoptimalkan upaya sehingga dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan telah maksimal. Selain pemerintah desa, seluruh lapisan Masyarakat pun telah berperan aktif dalam mensukseskan Upaya pemerintah desa dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan mengajak orang lain untuk patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran hukum masyarakatlah yang menjadi faktor utama dalam kepatuhan hukum untuk membayar pajak.

Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap norma-norma hukum, memahami hak dan kewajiban mereka, serta lebih aktif dalam mendukung sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Dalam istilah bahasa Arab, Imam Nawawi menuturkan bahwa pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang maknanya ialah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Apabila kita tahu bahwa hak imam yaitu untuk ditaati dan berkontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban rakyat adalah untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program atau peraturan pemimpinnya yang digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak

Agama islam sendiri menyebutkan bahwa patuh terhadap pimpinan merupakan kewajiban umat muslim. Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa :59)

Peran agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat startegis bagi proses peningkatan kesadaran hukum di Indonesia. Perilaku ini telah diperaktekan oleh Rasulullah mellalui Al-Quran yang

berusaha untuk menciptakan tatanan masyarakat Islam, sehingga melahirkan generasi Quran.¹

Di desa Kunti sendiri kesadaran hukum masyarakatnya memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dengan tingkat kepatuhan hukum masyarakatnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dan disajikan pada pembahasan temuan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala desa kunti dan pemungut pajak dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa kunti kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo tahun 2021- 2023 dinyatakan sangat patuh.

Tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 tidak ada satupun SPPT tidak tertagih, tahun 2021 dengan realisasi penerimaan PBB 58.876.000 dengan jumlah wajib pajak 1.110 tidak ada satupun SPPT tidak tertagih. Di tahun 2022 dengan realisasi penerimaan PBB 68.867.000 dan jumlah wajib pajak 1.124 SPPT tidak tertagih pun tidak ada. Begitu pula di tahun 2023 dengan realisasi PBB 78.876.000 dan jumlah wajib pajak 1.124 jumlah SPPT tidak tertagih juga tidak ada. Maka wajib pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 dinyatakan sangat patuh.

¹ uinsgd.ac.id, *Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia*, dalam artikel <https://uinsgd.ac.id/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2 Februari 2024 pukul 10.53.

Dari Tingkat kepatuhan tersebut, penulis menjabarkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak desa Kunti sebagai berikut:

1) Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Yang Tinggi

Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak di desa Kunti tergolong sangat tinggi karena wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak tanpa ada paksaan. Masyarakat desa Kunti senantiasa membayar pajak secara sukarela karena mereka menganggap bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

2) Tingkat Pengetahuan Tentang Perpajakan

Pengetahuan tentang pengertian pajak, hak dan kewajiban membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan pembayaran pajak. Di desa Kunti tingkat pengetahuan mengenai perpajakan bisa dibilang sangat baik. Pemerintah desa Kunti sendiri rutin memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakatnya, hal tersebut yang membuat tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak khususnya pajak bumi dan bangunan sangat tinggi.

3) Tingkat Pendapatan Masyarakat Yang Stabil

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan Masyarakat desa Kunti sendiri rata-rata berpenghasilan stabil. Hal tersebut dikarenakan

mayoritas penduduk desa Kunti bekerja di luar negeri atau menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri. Selain itu banyak penduduk desa Kunti yang memiliki usaha masing-masing yang di jalankan, seperti halnya usaha rumahan yaitu pembuatan tempe dan pembuatan tas anyaman yang produknya memiliki pasar di luar pulau. Walaupun ada juga beberapa penduduk yang menjadi petani namun hal tersebut bukan menjadi alasan penduduk desa Kunti untuk tidak bisa membayar pajaknya.

4) Faktor Agama (Islam)

Masyarakat desa Kunti sendiri menganggap membayar pajak merupakan tanggung jawab mereka sebagai umat muslim serta sebagai bentuk kepatuhan mereka kepada pimpinannya yang dalam hal ini yaitu kepala desa. Maka dari itu mereka membayar pajak dengan suka rela dengan tujuan sebagai salah satu bentuk ibadah mereka untuk serta untuk keberlangsungan negara.

B. Peran Ideal Pemerintah Desa Kunti Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Desa Kunti

Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PBB dapat memberi kemudahan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun pada kenyataannya, rata-rata wajib pajak di Indonesia malas dan tidak terlalu memerhatikan untuk membayar pajak. Masyarakat seakan tidak percaya dengan lembaga pajak yang ada di negeri ini. Hal tersebut membuat pemerintah biasanya gagal dalam merealisasikan pajak

yang ditargetkan. Hal tersebut berdampak pada keterhambatan pembangunan di daerah.

Disisi lain pajak bumi dan bangunan perdesaan merupakan tanggung jawab pemerintah desa itu sendiri. Oleh karena itu peran pemerintah desa sangat diperlukan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Adapun upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di desa Kunti sebagai berikut:

1) Melakukan Sosialisasi

Dengan aktif memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak maka hal tersebut bisa memberikan pengetahuan, pemahaman, informasi, bimbingan dan juga memberikan kesadaran kepada wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Di desa Kunti sendiri, pemerintah desa kunti aktif mengadakan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan di balai desa dan diikuti oleh segenap perangkat desa dan tokoh-tokoh Masyarakat. Selain di balai desa, sosialisasi juga terkadang di lakukan di masing-masing dukuh oleh petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan beserta dengan Rt/Rw masing-masing duku. Dengan adanya sosialisasi yang aktif dilaksanakan maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di desa Kunti.

2) Meningkatkan Pelayanan Terhadap Wajib Pajak

Selain mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. Upaya pemerintah desa Kunti dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakatnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan dalam setiap pemungutan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak. Pemungut pajak akan mendatangi rumah Masyarakat desa kunti satu persatu dan memberikan tenggang waktu 7 hari sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak bisa mengusahakan dan senantiasa membayar pajak secara taat. Disisi lain terkadang jika terdapat beberapa wajib pajak yang belum bisa membayar pajaknya, maka para pemungut pajak membayarkan tagihan pajaknya terlebih dahulu, hal tersebut sangat membantu wajib pajak yang kesulitan membayar pajaknya dan juga menjadi nilai tersendiri sehingga wajib pajak tidak merasa tertekan ataupun terintimidasi akan adanya penarikan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

3) Memberikan Hadiah Kepada Wajib Pajak Yang Patuh

Upaya lain yang dilakukan pemerintah desa Kunti untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan hadiah kepada wajib pajak yang patuh, pemberian hadiah tersebut diharapkan dapat memacu semangat Masyarakat lain yang belum patuh agar senantiasa melakukan kewajiban perpajakannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan di desa Kunti dari tahun 2021-2023 dinyatakan sangat patuh. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum wajib pajak di desa Kunti dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang pertama yaitu tingkat kesadaran Masyarakat desa yang tinggi. Kedua yaitu tingkat pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan. Ketiga yaitu pendapatan Masyarakat desa yang stabil. Dan yang terakhir yaitu faktor agama (Islam) masyarakat desa Kunti sendiri menganggap membayar pajak merupakan tanggung jawab mereka sebagai umat muslim serta sebagai bentuk kepatuhan mereka kepada pemimpinnya yang dalam hal ini yaitu kepala desa.
2. Banyak peran yang dilakukan pemerintah desa kunti dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakatnya diantaranya yang pertama yaitu aktif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan secara maksimal dalam pemungutan pajak kepada masyarakat desa Kunti. Yang ketiga yaitu memberikan hadiah kepada Masyarakat yang patuh pajaknya dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lainnya untuk segera memperbaiki kepatuhan akan perpajakannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Kepada Pemerintah Desa Kunti agar konsisten dalam melaksanakan Upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum Masyarakat desa Kunti dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan mengingat betapa pentingnya pendapatan PBB untuk keberlangsungan daerah maupun negara.
2. Kepada Masyarakat yang belum patuh untuk senantiasa meningkatkan kepatuhan akan perpajakannya.
3. Untuk peneliti diharapkan memperluas ruang lingkup penelitiannya.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

- Arafat Yasser Dkk. *Hukum Pajak*. Malang: Literasi Nusantara. 2021.
- Anastia, Diana. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Bo'a, Fais Yonas. *Pancasila dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rinekha Cipta. 2006.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. 2009.
- Margono.S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT Rineka Cipta. 2010.
- Prastowo, Yustinus, *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2009.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2009.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu. 2004.
- Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Rochmat Soemitro. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cet. VIII. Bandung: PT. Eresco. 1977.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat. 2008.
- Rochmat Soemitro. *Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2004.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.

Refrensi Artikel Ilmiah:

- Ali, Ridlo. 2014. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal *Al- 'Adl*, Vol. 7, No. 1.
- Aminah Siti, "*Analisis Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Tahun 2018-2020*. (Skripsi UIN KHAS Jember 2021)
- Alam Syamsu, *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringen Kecamatan Lilirilau Kabupaten Supeng*.

- Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. 2014.
- Ardiyanto, “*Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Optimalisasi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai*”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2016)
- Firda Ria Solikhatin. 2020. *Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Monica, Dea Indah, 2020. “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)*”. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Utari, Fika. “*Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan*”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2018.
- Sholikhatin, Ria. “*Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2021
- Widyananda, Digna Debby, “*Analisis perkembangan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo*” (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yoyakarta, 2018)
- Rosana, Ellya, Kepatuhan Hukum Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam *Jurnal TAPIS*. Vol.10 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Tauratiya. Faktor Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Hukum. *Dalam jurnal Asy-Sar'iyah: jurnal ilmu Syariah dan Perbankan Islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2018.
- Moch. Choirul Umam, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB,” *Publikasi Ilmiah Akuntansi 1*, no. 1 (2019): 1442-1449.
- Syamsarina, dkk, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, dalam *Jurnal SELAT*, Volume. 10 Nomor. 1, Oktober 2022
- Novi Herlyastuti, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Malang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 1 (2018).

Tauratiyah, Faktor Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Pada Hukum, dalam *Jurnal Asy-Syar’iyyah: Jurnal Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

Marlian Arif Naustion, dkk., Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 No. 1 2022

GV Bahtiar. “Efektivitas pengaturan sanksi Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Pengemis di Desa Pageralang Kabupaten Banyumas”. Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2018

Refrensi Internet:

S. Maronie, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. Dalam <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 28 September 2023.

Dian Kurniati. “Setoran PBB Sudah Lampau Target, Pemda dan DPRD Sepakat lakukan ini” dalam <https://news.ddtc.co.id/setoran-pbb-sudah-lampau-target-pemda-dan-dprd-sepakat-lakukan-ini-1797327> diakses pada tanggal 27 November 2023.

Bppkad. “PAD Naik Signifikan, Pemkab Ponorogo Apresiasi Dengan Pajak Ekstravaganza 2023. Dalam <https://bppkad.ponorogo.go.id/2023/11/20/pad-pajak-naik-signifikan-pemkab-ponorogo-apresiasi-dengan-pajak-ekstravaganza-2023/> diakses pada tanggal 27 November 2023.

AE1News.com. “Triwulan IV, Realisasi PBB di Ponorogo Sudah 100 Persen”. Dalam <https://www.ae1news.com/2023/11/27/triwulan-iv-realisisi-pbb-di-ponorogo-sudah-100-persen/>. Diakses pada tanggal 27 November 2023.

Hukum Online, *Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya*, dalam atikel <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

Nadirsyah Hosen, Kepatuhan Pada Hukum: Indahnya Ajaran Islam, Dalam artikel <https://nu.or.id/opini/kepatuhan-pada-hukum-indahnya-ajaran-islam-ZpX4O>, Diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

Refrensi Peraturan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perda Nomor 13 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo.